



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60244  
Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

Nomor : 800 /14791/436.7.1/2022  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) Lembar  
Hal : Data Usulan Guru Penerima Subsidi  
Tunjangan Fungsional Guru Non PNS  
(STF-APBD) di Lembaga Swasta  
Tahun 2022

Surabaya, 26 Juni 2022  
Kepada

Yth. 1. Kepala SD Swasta se  
Kota Surabaya  
2. Kepala SMP Swasta se  
Kota Surabaya  
di -  
Surabaya

Dalam rangka verifikasi dan validasi Data Tunjangan Subsidi Fungsional Guru Non PNS di Lembaga Swasta Tahun 2022, maka diharapkan Saudara membuat Data Usulan Guru Penerima Subsidi Tunjangan Fungsional Guru Non PNS (STF-APBD) di Lembaga Swasta Tahun 2022.

A. Kriteria Usulan Guru Penerima Tunjangan Subsidi Fungsional Guru Non PNS di Lembaga Swasta Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Kriteria dan persyaratan administrasi sebagai berikut :

- a. GTT/GTY pada jenjang SD/SMP Swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan Bukan guru PNS yang diperbantukan (DPK atau ditugaskan di sekolah/lembaga swasta);
- b. Memiliki Surat Keputusan Pengangkatan sebagai guru dari sekolah/lembaga
- c. Memiliki kualifikasi pendidikan minimal D2 dan diprioritaskan kepada guru yang memiliki S1;
- d. Tidak sedang menerima gaji/honorarium rutin/bulanan/tunjangan/subsidi dalam bentuk apapun dari Pemerintah Pusat/Propinsi/Kabupaten/Kota.
- e. Mengajar minimal 24 jam pelajaran setiap minggu pada 1 (satu) atau lebih satuan pendidikan/sekolah/lembaga swasta;
- f. Masa Kerja guru minimal 1 tahun dengan tercatat dan terdaftar di Dinas Pendidikan Kota Surabaya di lembaga sekolah swasta sebagai sekolah induk;
- g. Usia maksimal 60 tahun per 01 Januari 2022;
- h. Guru hanya diusulkan pada 1 (satu) satuan pendidikan/sekolah/ lembaga saja tidak boleh lebih dari 1 (satu) satuan pendidikan/ sekolah/lembaga.;
- i. Belum Lulus Program Sertifikasi Guru Tahun 2006 s.d 2021;

2. Data Kriteria Usulan Guru Penerima Subsidi Tunjangan Fungsional Guru Non PNS di Lembaga Swasta Tahun 2022 sebagai berikut, harap dientri dalam Aplikasi tunjangan pada alamat website (<https://siagus.dispindik.surabaya.go.id/>)

3. Satuan pendidikan/sekolah harus menyertakan administrasi persyaratan :

- a. Fotocopy Surat Keputusan Pembagian Beban Mengajar (SKPBM) yang dilengkapi dengan jumlah siswa dan rombel yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah, bagi yang mengajar lebih dari 1 lembaga dilampirkan juga SKPBM di sekolah lain (Non Induk);
- b. Fotocopy ijazah terakhir minimal D2 / S1 dilegalisir oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan;



- c. Fotocopy Surat Keputusan (SK) Kepala Sekolah tentang Pengangkatan Mengajar Pertama dan Terakhir di Sekolah Induk (Setiap guru yang diusulkan);
- d. Fotocopy Ijin Operasional Sekolah yang masih berlaku dilegalisir oleh Kepala Sekolah/Ketua Yayasan dengan disertai fotocopy pengesahan Badan Hukum
- e. Fotocopy Rekening Bank Jatim atas nama Guru yang diusulkan;
- f. Apabila jumlah guru yang diusulkan melebihi alokasi yang tersedia maka penerima Subsidi Tunjangan Fungsional Guru Non PNS (STF-APBD) diprioritaskan berdasarkan;
  1. Kualifikasi S1.
  2. Masa Kerja terlama sebagai guru.
  3. Usia maksimum.

B. Ketentuan Pemberkasan :

1. Berkas masing-masing guru discan dan upload pada bukti fisik yang sesuai.
2. Proses Pengusulan dan Upload Berkas dimasukan di Aplikasi Tunjangan pada laman <https://siagus.dispendik.surabaya.go.id/> paling lambat tanggal 24 Juni 2022.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya atas perhatian dan kerjasama semua pihak, disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS,



Ir. Yusuf Masruh, MM

Pembina Tingkat I

NIP 196712241994121001